



SALINAN

KEPALA DESA JURON
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA JURON
NOMOR : 360/19 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA

KEPALA DESA JURON,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penanggulangan dan penanganan bila terjadinya suatu bencana dan keadaan darurat di wilayah desa Jangglengan, perlu dibentuk Tim Relawan Penanggulangan Bencana di Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim Relawan Penanggulangan Bencana perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 184);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Relawan Penanggulangan Bencana di Desa Juron Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Relawan Penanggulangan Bencana terdiri dari Tim Pembina, Tim Pelaksana dan Sekretariat.
- KETIGA : Tim Pembina bertugas, melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan dan tugas Tim Relawan Penanggulangan Bencana Desa Juron dalam pencegahan dan penanganan bencana maupun dalam keadaan darurat di Desa Juron.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana Bertugas:
- a. Melakukan tanggap darurat dan evakuasi terhadap korban bencana;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana;
 - c. Membentuk posko di lokasi yang dianggap perlu;
 - d. Mendata dan mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban jiwa, dan kerusakan prasarana / sarana, serta gangguan terhadap fungsi pelayanan umum; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Relawan Penanggulangan Bencana kepada Kepala Desa.

- KELIMA : Sekreatariat Bertugas:
- a. Mempersiapkan dan memfasilitasi kegiatan Tim Relawan Penanggulangan Bencana Desa Juron;
 - b. Melaksanakan kegiatan tata usaha dan surat menyurat untuk kelancaran tugas Tim Penanggulangan Bencana Desa Juron;
 - c. Mempersiapkan rencana keuangan untuk kelancaran tugas Tim Relawan Penanggulangan Bencana Desa; dan
 - d. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diperlukan oleh Tim Relawan Penanggulangan Bencana Desa.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Juron.

Ditetapkan di Juron
Pada tanggal 17 November 2025

KEPALA DESA JURON,

ttd

SARBINI SIGIT BUDIYANTO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo;
3. Camat Nguter di Nguter;
4. Pengurus Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Desa
 Nomor 360/19 TAHUN 2025
 Tanggal 17 November 2025

**SUSUNAN TIM RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA
 DESA JURON**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	TIM PEMBINA		
1	Sarbini Sigit Budiyanto,SE	Kepala Desa Juron	Pembina
2	Danu Susilo	Ketua BPD Desa Juron	Pembina
3	Wiyadi	Babinkamtibmas	Pembina
4	Muh.Hartono	Babinsa	Pembina
II	TIM PELAKSANA		
1	Darno	Koordinator Linmas	Ketua Tim Pelaksana
2	Sukamto	Kadus 1	Wakil Ketua Pelaksana Wilayah Dusun I
3	Mulyono	Kadus 2	Wakil Ketua Pelaksana Wilayah Dusun II
4	Giyardi	Kadus 3	Wakil Ketua Pelaksana Wilayah Dusun III
5	Mei Katwanto	Kadus 4	Wakil Ketua Pelaksana Wilayah Dusun IV
6	Nur WIdayanto	Linmas	Anggota
7	Supartono	Linmas	Anggota
8	Sugino	Linmas	Anggota
9	Risyanto	Linmas	Anggota
10	Angga Restu Nugroho	Linmas	Anggota
11	Jono	Linmas	Anggota
12	Sutoyo	Linmas	Anggota
13	Miyok Budiyono	Tokoh Pemuda	Anggota
14	Wahyu Kurniawan	Tokoh Pemuda	Anggota
15	Tutut Muhammad Ridwan	Tokoh Pemuda	Anggota
16	Muh.Gilang	Tokoh Pemuda	Anggota
17	Dedi Kriswana	Tokoh Pemuda	Anggota
	II.1. Bidang Indentifikasi Dan Data		
1	Suyanto	Ketua LPM	Ketua Bidang

2	Sumarno	Sekretaris LPM	Anggota
3	Supangat	Anggota LPM	Anggota
4	Darno	Anggota LPM	Anggota
	II.2. Bidang Evakuasi		
1	Fatkhurrohman	Tokoh Pemuda	Ketua Bidang
2	Waluyo Sujadi	Linmas	Anggota
3	Aji Sanjaya	Karangtaruna	Anggota
4	Toni Eko Prasetyo	Tokoh Pemuda	Anggota
5	Ilham Prasetya	Tokoh Pemuda	Anggota
6	Amaranggana	Tokoh Pemuda	Anggota
7	Salwa Meisa Berlian	Tokoh Pemuda	Anggota
8	Isnaini Risna Sari	Tokoh Pemuda	Anggota
	II.3. Bidang Pemberdayaan dan Logistik		
1	Broto	Ketua Rw 3	Ketua Bidang
2	Sutono	Ketua Rw 1	Anggota
3	Sukamto	Ketua Rw 2	Anggota
4	Sukidi	Ketua Rw 4	Anggota
5	Wahyono	Ketua Rw 5	Anggota
6	Suratmin Hadiyanto	Ketua Rw 6	Anggota
7	Mariman	Ketua Rw 7	Anggota
8	Ngadimin	Ketua Rw 8	Anggota
9	Mulyadi	Ketua Rt 1 RW 1	Anggota
10	Sutarno	Ketua Rt 2 Rw 1	Anggota
11	Triswanto	Ketua Rt 1 Rw 2	Anggota
12	Sumardi	Ketua Rt 2 Rw 2	Anggota
13	Hadiyanto	Ketua Rt 1 Rw 3	Anggota
14	Sugiyanto	Ketua Rt 2 Rw 3	Anggota
15	Sukidi	Ketua Rt 1 Rw 4	Anggota
16	Sunarno	Ketua Rt 2 Rw 4	Anggota
17	Sutardi	Ketua Rt 1 Rw 5	Anggota
18	Mino	Ketua Rt 2 Rw 5	Anggota
19	Tino	Ketua Rt 3 Rw 5	Anggota
20	Juwari	Ketua Rt 1 Rw 6	Anggota
21	Senthot Riyanto	Ketua Rt 2 Rw 6	Anggota
22	Sugito	Ketua Rt 3 Rw 6	Anggota
23	Supardi	Ketua Rt 1 Rw 7	Anggota
24	Supriyanto	Ketua Rt 2 Rw 7	Anggota
25	Ragil Sugiman	Ketua Rt 3 Rw 7	Anggota

26	Suharno	Ketua Rt 1 Rw 8	Anggota
27	Partono	Ketua Rt 2 Rw 8	Anggota
28	Nika Ari Kusmiran	Bidan Desa	Anggota
29	Kamiyem	PKK	Anggota
30	Sri Winarni	PKK	Anggota
31	Kusnita	PKK	Anggota
32	Janatin	PKK	Anggota
33	Ngatmi	PKK	Anggota
34	Tarni	PKK	Anggota
35	Wahyuni	PKK	Anggota
36	Endah Purnama Dewi	PKK	Anggota
37	Wasiti	PKK	Anggota
38	Darni Indah Sari	PKK	Anggota
39	Lina	PKK	Anggota
40	Dwi Susanti	PKK	Anggota
41	Sarwini	PKK	Anggota
42	Sriuni	PKK	Anggota
43	Eva Megasari	PKK	Anggota
44	Jumiati	PKK	Anggota
45	Mayasari	PKK	Anggota
46	Iswati	PKK	Anggota
47	Nanik Lestari	PKK	Anggota
48	Sarmiyati	PKK	Anggota
49	Dwi Cahyani	PKK	Anggota
50	Dewi Wulandari	PKK	Anggota
51	Ester Ramlajaya	PKK	Anggota
52	Sutami	PKK	Anggota
53	Iis Sugiyanti	PKK	Anggota
54	Lestari	PKK	Anggota
55	Evy Widiyastini	PKK	Anggota
56	Raras Putrihapsari	PKK	Anggota
57	Suparmi	PKK	Anggota
58	Suci Rahayu	PKK	Anggota
59	Imas	PKK	Anggota
60	Enny Yuli Yanti	PKK	Anggota
61	Suwarti	PKK	Anggota
62	Sartika Sari	PKK	Anggota
63	Ika Yuliani	PKK	Anggota
III	SEKRETARIAT		

1	Supriyanto,ST.MM	Sekretaris Desa	Ketua Sekretariat
2	Retno Sudarsih,S.Sos	Kaur Keuangan	Anggota
3	Riko Septian	Kaur Tata Usaha Dan Umum	Anggota
4	Dewi Nur Halimah,S.Pd	Kaur Perencanaan	Anggota
5	Teguh Aji Prasetyo	Kasi Pemerintahan	Anggota
6	Eko Wahyudi	Kasi Kesejahteraan	Anggota
7	Sutrisno	Kasi Pelayanan	Anggota

KEPALA DESA JURON,

ttd

SARBINI SIGIT BUDIYANTO